



PUTUSAN

Nomor 93 K/Ag/2024

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **M. FAHRI BIN ISMAIL HI**, bertempat tinggal di RT. 004 Desa Bajubang Laut Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari;
2. **FASNIYATI BINTI ISMAIL HI**, bertempat tinggal di Jalan Patimura Lorong Masjid RT. 005 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rifki Septino, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Sunan Giri RT. 006 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **ISMARANI BINTI ISMAIL HI**, bertempat tinggal di Jalan Patimura Lorong Masjid RT. 005 Nomor 100 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi;
2. **MARWAN SEPTIADI BIN MARSENO**;
3. **YULISMAN SATRIA BIN MARSENO**;
4. **M. FAHZAN MARIS SEPTRIAN BIN MARSENO**, Nomor 2 sampai dengan Nomor 4 bertempat tinggal di Jalan Kopol A.M. Bastari RT. 005 Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, dalam hal ini Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 memberi kuasa kepada: Wajdi, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Baung RT. 033 Nomor 161

Halaman 1 dari 23 hal.Put.Nomor 93 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah
Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
23 Oktober 2023;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **MUHAMMAD FAUZI BIN ISMAIL HI**, bertempat tinggal di RT. 004 RW. 003 Nomor 100 Desa Sungai Binjai Kecamatan Batin Ill.05 Kabupaten Bungo;
2. **ISNI RAMA APRIYANTI BINTI ISMANSYAH**, bertempat tinggal di RT. 014 RW. 003 Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari;
3. **SYAHYANI ULFA PUTRI BINTI ISMANSYAH**, bertempat tinggal di Sumber Sari RT. 002 RW. 002 Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Maryam Binti A. Somad telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021 di Jambi karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
3. Menyatakan Ismail HI Bin Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2022 di Jambi karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
4. Menetapkan ahli waris sah dari Maryam Binti A. Somad adalah:
 - 4.1. Ismail HI Bin Ibrahim (suami);

Halaman 2 dari 23 hal.Put.Nomor 93 K/Ag/2024



- 4.2. Ismarani Binti Ismail HI (anak);
- 4.3. Marwan Septiadi Bin Marseno (cucu/ahli waris pengganti);
- 4.4. Julisman Satria Bin Marseno (cucu/ahli waris pengganti);
- 4.5. M. Fahzan Maris Septrian Bin Marseno (cucu/ahli waris pengganti);
- 4.6. Isni Rama Apriyanti Binti Ismansyah (cucu/ahli waris pengganti);
- 4.7. Syahyani Ulfa Putri Binti Ismansyah (cucu/ahli waris pengganti);
5. Menetapkan ahli waris sah dari Ismail HI Bin Ibrahim sebagai berikut:
 - 5.1. Ismarani Binti Ismail HI (anak);
 - 5.2. Muhammad Fauzi Bin Ismail HI (anak);
 - 5.3. M. Fahri Bin Ismail HI (anak);
 - 5.4. Fasniyati Binti Ismail HI (anak);
 - 5.5. Marwan Septiadi Bin Marseno (cucu/ahli waris pengganti);
 - 5.6. Julisman Satria Bin Marseno (cucu/ahli waris pengganti);
 - 5.7. M. Fahzan Maris Septrian Bin Marseno (cucu/ahli waris pengganti);
 - 5.8. Isni Rama Apriyanti Binti Ismansyah (cucu/ahli waris pengganti);
 - 5.9. Syahyani Ulfa Putri Binti Ismansyah (cucu/ahli waris pengganti);
6. Menyatakan harta yang disebutkan di atas adalah warisan yang belum dibagikan kepada para ahli waris Maryam Binti A. Somad dan para ahli waris Ismail HI Bin Ibrahim;
7. Menetapkan pembagian harta warisan Maryam Binti A. Somad dan Ismail HI Bin Ibrahim menurut ketentuan hukum yang berlaku;
8. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat dari harta warisan yang besarnya ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jambi apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka harus dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Jambi;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, *banding* atau *kasasi* dari para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Jambi dengan Putusan Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Jmb. tanggal 3 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1444 Hijriah, kemudian dalam tingkat banding Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2023/PTA.Jb. tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Jmb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 23 hal.Put.Nomor 93 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 28/Pdt.G/2023/PTA.Jb. tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

1. Menetapkan Ismail HI Bin Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2022 karena sakit;
2. Menetapkan ahli waris Ismail HI Bin Ibrahim adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Marwan Septiadi Bin Marseno (cucu/ahli waris pengganti);
 - 2.2. Julisman Satria Bin Marseno (cucu/ahli waris pengganti);
 - 2.3. M. Fahzan Maris Septrian Bin Marseno (cucu/ahli waris pengganti);
 - 2.4. Ismarani Binti Ismail HI;
 - 2.5. Isn'i Rama Apriyanti Binti Ismansyah (cucu/ahli waris pengganti);
 - 2.6. Syahyani Ulfa Putri Binti Ismansyah (cucu/ahli waris pengganti);
 - 2.7. Rusdiatika Binti Moh. Safii (ahli waris pengganti);
 - 2.8. Eva Rismayanti Binti Muhamad Fauzi (cucu/ahli waris pengganti);
 - 2.9. Andes Surya Darma Bin Muhamad Fauzi (cucu/ahli waris pengganti);
 - 2.10. Oktaria Ramadani Bin Muhamad Fauzi (cucu/ahli waris pengganti);
 - 2.11. M. Fahri Bin Ismail HI;
 - 2.12. Fasniyati Binti Ismail HI;
3. Menetapkan pembagian harta warisan Ismail HI Bin Ibrahim menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- Menghukum kepada para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara kasasi;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 November

Halaman 5 dari 23 hal.Put.Nomor 93 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan keberatan I dan keberatan II:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat Putusan *Judex Facti*/Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara waris penentuan ahli waris dari pewaris tidak hanya tergantung pada status perkawinan pewaris dilakukan secara tercatat atau tidak, namun dapat pula ditentukan berdasarkan hasil pembuktian di depan persidangan;

Bahwa para Penggugat mengakui pewaris (Ismail HI Bin Ibrahim) telah menikah dengan Maryam Binti A. Somad pada tahun 1960 dan telah lahir 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Ismawati Binti Ismail HI (meninggal dunia), Ismarani Binti Ismail HI (Penggugat I) dan Ismansyah Bin Ismail HI (meninggal dunia);

Bahwa para Penggugat juga mengakui bila pewaris (Ismail HI Bin Ibrahim) telah menikah yang kedua secara tidak tercatat dengan perempuan bernama Fatimah Binti Dahlan pada tahun 1964 dan telah lahir 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Muhammad Fauzi Bin Ismail HI (Tergugat I), M. Fahri Bin Ismail HI (Tergugat II) dan Fasniyati Binti Ismail HI (Tergugat III), namun pada tahun 1972 keduanya bercerai, dan kemudian Fatimah Binti Dahlan menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama M. Nur Bin Abdullah;

Bahwa pengakuan para Penggugat di depan persidangan terhadap pernikahan tidak tercatat yang dilakukan oleh pewaris (Ismail HI Bin Ibrahim) dengan seorang perempuan bernama Fatimah Binti Dahlan tersebut membuktikan bahwa perkawinan tersebut merupakan perkawinan

Halaman 6 dari 23 hal.Put.Nomor 93 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah, terlebih perkawinan tersebut dilakukan pada tahun 1964 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena itu anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut merupakan anak yang sah dan menjadi ahli waris dari pewaris (Ismail HI Bin Ibrahim);

Bahwa oleh karena itu Putusan *Judex Facti*/Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa kebenaran, keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia untuk menjamin perlindungan terhadap pengembangan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh keluarga (ahli waris) pewaris guna menghindari kesenjangan maupun kecemburuan sosial di antara keluarga pewaris merupakan salah satu asas dalam hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat (11) mengatur secara tegas bahwa "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu" dan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jambi diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya yang berlokasi di RT. 005 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 6062



dengan luas 877 (delapan ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, diperoleh pada tahun 2004, karenanya objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan harta bersama antara Maryam Binti A. Somad dengan Ismail HI Bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa *a quo* masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi hak Maryam Binti A. Somad dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi hak Ismail HI Bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa oleh karena Maryam Binti A. Somad telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021, maka $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang menjadi bagian Maryam Binti A. Somad tersebut dibagi pada ahli warisnya yang terdiri dari:

1. Ismail HI Bin Ibrahim (suami);
2. Ismawati Binti Ismail HI (anak perempuan), telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2018, maka kedudukannya digantikan oleh para ahli warisnya sebagai berikut:
 - 2.1. Marwan Septiadi Bin Marseno (laki-laki/Penggugat II);
 - 2.2. Julisman Satria Bin Marseno (laki-laki/Penggugat III);
 - 2.3. M. Fahzan Maris Septrian Bin Marseno (laki-laki/Penggugat IV);
3. Ismarani Binti Ismail HI (anak perempuan/Penggugat I);
4. Ismansyah Bin Ismail HI (anak laki-laki), telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2001, maka kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya sebagai berikut:
 - 4.1. Isni Rama Apriyanti Binti Ismansyah (perempuan/Turut Tergugat I);
 - 4.2. Syahyani Ulfa Putri Binti Ismansyah (perempuan/Turut Tergugat II);

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas telah ternyata Ismail HI Bin Ibrahim semasa hidupnya pernah menikah secara siri dengan Fatimah Binti Dahlan, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Muhammad Fauzi Bin Ismail HI (Tergugat I), M. Fahri Bin Ismail HI (Tergugat II) dan Fasniyati Binti Ismail HI (Tergugat III), oleh karena itu ketiganya merupakan ahli waris dari pewaris (Ismail HI Bin Ibrahim);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ismail HI Bin Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2022, karena itu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Ismail HI Bin Ibrahim atas objek harta bersama ditambah $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian Ismail HI Bin Ibrahim atas objek waris peninggalan Maryam Binti A. Somad dibagikan kepada para ahli waris Ismail HI Bin Ibrahim, yaitu:

1. Ismawati Binti Ismail HI (anak perempuan), telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2018, maka kedudukannya digantikan oleh para ahli warisnya sebagai berikut:
 - 1.1. Marwan Septiadi Bin Marseno (laki-laki/Penggugat II);
 - 1.2. Julisman Satria Bin Marseno (laki-laki/Penggugat III);
 - 1.3. M. Fahzan Maris Septrian Bin Marseno (laki-laki/Penggugat IV);
2. Ismarani Binti Ismail HI (anak perempuan/Penggugat I);
3. Ismansyah Bin Ismail HI (anak laki-laki), telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2001, maka kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya sebagai berikut:
 - 3.1. Isni Rama Apriyanti Binti Ismansyah (perempuan/Turut Tergugat I);
 - 3.2. Syahyani Ulfa Putri Binti Ismansyah (perempuan/Turut Tergugat II);
4. Muhammad Fauzi Bin Ismail HI (anak laki-laki/Tergugat I);
5. M. Fahri Bin Ismail HI (anak laki-laki/Tergugat II);
6. Fasniyati Binti Ismail HI (anak perempuan/Tergugat III);

Menimbang, bahwa pemberian hak waris kepada para ahli waris pengganti dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu sebagaimana tersebut di atas merupakan wujud misi hukum Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, yaitu memberikan perlindungan terhadap pengembangan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh keluarga (ahli waris) pewaris guna menghindari kesenjangan maupun kecemburuan sosial di antara keluarga pewaris;

Menimbang, bahwa bagian ahli waris pengganti mengacu pada ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa, "bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti". Mahkamah Agung berpendapat

Halaman 9 dari 23 hal.Put.Nomor 93 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa sederajat yang dimaksudkan adalah meliputi tempat, kedudukan dan hak-hak tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, karenanya kedudukan ahli waris pengganti tersebut menempati kedudukan orang tuanya secara mutlak, apabila orang tua yang digantikan itu laki-laki maka ahli waris pengganti menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai ahli waris laki-laki, sedangkan apabila orang tua yang digantikan itu perempuan maka ahli waris pengganti menduduki kedudukan dan menerima hak sebagai ahli waris perempuan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembagian objek waris peninggalan para pewaris (Maryam Binti A. Somad dan Ismail HI Bin Ibrahim), maka asal masalah pembagiannya 432 (empat ratus tiga puluh dua) bagian dengan pembagian masing-masing mendapatkan 216 (dua ratus enam belas) bagian;

Menimbang, bahwa 216 (dua ratus enam belas) bagian yang menjadi hak Maryam Binti A. Somad dari harta bersama sebagaimana tersebut di atas dibagikan kepada para ahli warisnya dengan pembagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

1. Ismail HI Bin Ibrahim (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian x 216 (dua ratus enam belas) bagian = 54 (lima puluh empat) bagian;
2. Sisa bagian yaitu 216 (dua ratus enam belas) bagian - 54 (lima puluh empat) bagian = 162 (seratus enam puluh dua) bagian, dibagi kepada anak-anak pewaris sebagai berikut:
 - 2.1. Ismawati Binti Ismail HI (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian x 162 (seratus enam puluh dua) bagian = 40,5 (empat puluh koma lima) bagian, karena meninggal dunia maka bagiannya dibagikan kepada para ahli warisnya sebagai berikut:
 - 2.1.1. Marwan Septiadi Bin Marseno (anak laki-laki/Penggugat II), mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari 40,5 (empat puluh koma lima) bagian Ismawati Binti Ismail HI = 13,5 (tiga belas koma lima) bagian;
 - 2.1.2. Julisman Satria Bin Marseno (anak laki-laki/Penggugat III), mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari 40,5 (empat puluh

Halaman 10 dari 23 hal.Put.Nomor 93 K/Ag/2024



koma lima) bagian Ismawati Binti Ismail HI = 13,5 (tiga belas koma lima) bagian;

2.1.3. M. Fahzan Maris Septrian Bin Marseno (anak laki-laki/Penggugat IV), mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari 40,5 (empat puluh koma lima) bagian Ismawati Binti Ismail HI = 13,5 (tiga belas koma lima) bagian;

2.2. Ismarani Binti Ismail HI (anak perempuan/Penggugat I) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian x 162 (seratus enam puluh dua) bagian = 40,5 (empat puluh koma lima) bagian;

2.3. Ismansyah Bin Ismail HI (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{4}$ (dua perempat) bagian x 162 (seratus enam puluh dua) bagian = 81 (delapan puluh satu) bagian, karena telah meninggal dunia maka bagiannya dibagikan kepada para ahli warisnya sebagai berikut:

2.3.1. Isni Rama Apriyanti Binti Ismansyah (anak perempuan/Turut Tergugat I), mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari 81 (delapan puluh satu) bagian Ismansyah Bin Ismail HI = 40,5 (empat puluh koma lima) bagian;

2.3.2. Syahyani Ulfa Putri Binti Ismansyah (anak perempuan/Turut Tergugat II), mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari 81 (delapan puluh satu) bagian Ismansyah Bin Ismail HI = 40,5 (empat puluh koma lima) bagian;

Menimbang, bahwa sedangkan 216 (dua ratus enam belas) bagian atas harta bersama yang menjadi hak Ismail HI Bin Ibrahim ditambah 54 (lima puluh empat) bagian dari harta waris Maryam Bin A. Somad atau total sejumlah 270 (dua ratus tujuh puluh) bagian dibagikan kepada para ahli waris Ismail HI Bin Ibrahim dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

1. Ismawati Binti Ismail HI (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) bagian x 270 (dua ratus tujuh puluh) = 30 (tiga puluh) bagian, karena meninggal dunia maka bagiannya dibagikan kepada para ahli warisnya sebagai berikut:

1.1. Marwan Septiadi Bin Marseno (anak laki-laki/Penggugat II), mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari 30 (tiga puluh) bagian Ismawati Binti Ismail HI = 10 (sepuluh) bagian;

Halaman 11 dari 23 hal.Put.Nomor 93 K/Ag/2024



- 1.2. Julisman Satria Bin Marseno (anak laki-laki/Penggugat III), mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari 30 (tiga puluh) bagian Ismawati Binti Ismail HI = 10 (sepuluh) bagian;
- 1.3. M. Fahzan Maris Septrian Bin Marseno (anak laki-laki/Penggugat IV), mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari 30 (tiga puluh) bagian Ismawati Binti Ismail HI = 10 (sepuluh) bagian;
2. Ismarani Binti Ismail HI (anak perempuan/Penggugat I) mendapat $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) bagian x 270 (dua ratus tujuh puluh) = 30 (tiga puluh) bagian;
3. Ismansyah Bin Ismail HI (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{9}$ (dua persembilan) bagian x 270 (dua ratus tujuh puluh) = 60 (enam puluh) bagian, karena telah meninggal dunia maka bagiannya dibagikan kepada para ahli warisnya sebagai berikut:
 - 3.1. Isni Rama Apriyanti Binti Ismansyah (anak perempuan/Turut Tergugat I), mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari 60 (enam puluh) bagian Ismansyah Bin Ismail HI = 30 (tiga puluh) bagian;
 - 3.2. Syahyani Ulfa Putri Binti Ismansyah (anak perempuan/Turut Tergugat II), mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari 60 (enam puluh) bagian Ismansyah Bin Ismail HI = 30 (tiga puluh) bagian;
4. Muhammad Fauzi Bin Ismail HI (anak laki-laki/Tergugat I) mendapat $\frac{2}{9}$ (dua persembilan) bagian x 270 (dua ratus tujuh puluh) = 60 (enam puluh) bagian;
5. M. Fahri Bin Ismail HI (anak laki-laki/Tergugat II) mendapat $\frac{2}{9}$ (dua persembilan) bagian x 270 (dua ratus tujuh puluh) = 60 (enam puluh) bagian;
6. Fasniyati Binti Ismail HI (anak perempuan/Tergugat III), mendapat $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) bagian x 270 (dua ratus tujuh puluh) = 30 (tiga puluh) bagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian total bagian masing-masing ahli waris dari para pewaris (Maryam Bin A. Somad dan Ismail HI Bin Ibrahim) saat ini adalah sebagai berikut:

1. Ismawati Binti Ismail HI (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian x 162 (seratus enam puluh dua) bagian = 40,5 (empat puluh

Halaman 12 dari 23 hal.Put.Nomor 93 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima) bagian + $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) bagian x 270 (dua ratus tujuh puluh) = 30 (tiga puluh) bagian atau total berjumlah 70,5 (tujuh puluh koma lima) bagian, karena meninggal dunia maka bagiannya dibagikan kepada para ahli warisnya sebagai berikut:

- 1.1. Marwan Septiadi Bin Marseno (anak laki-laki/Penggugat II), mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari 70,5 (tujuh puluh koma lima) bagian Ismawati Binti Ismail HI = 23,5 (dua puluh tiga koma lima) bagian;
- 1.2. Julisman Satria Bin Marseno (anak laki-laki/Penggugat III), mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari 70,5 (tujuh puluh koma lima) bagian Ismawati Binti Ismail HI = 23,5 (dua puluh tiga koma lima) bagian;
- 1.3. M. Fahzan Maris Septrian Bin Marseno (anak laki-laki/Penggugat IV), mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari 70,5 (tujuh puluh koma lima) bagian Ismawati Binti Ismail HI = 23,5 (dua puluh tiga koma lima) bagian;
2. Ismarani Binti Ismail HI (anak perempuan/Penggugat I) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian x 162 (seratus enam puluh dua) bagian = 40,5 (empat puluh koma lima) bagian + $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) bagian x 270 (dua ratus tujuh puluh) = 30 (tiga puluh) bagian atau total berjumlah 70,5 (tujuh puluh koma lima) bagian;
3. Ismansyah Bin Ismail HI (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{4}$ (dua perempat) bagian x 162 (seratus enam puluh dua) bagian = 81 (delapan puluh satu) bagian + $\frac{2}{9}$ (dua persembilan) bagian x 270 (dua ratus tujuh puluh) = 60 (enam puluh) bagian atau total berjumlah 141 (seratus empat puluh satu) bagian, karena telah meninggal dunia maka bagiannya dibagikan kepada para ahli warisnya sebagai berikut:
 - 3.1. Isni Rama Apriyanti Binti Ismansyah (anak perempuan/Turut Tergugat I), mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari 141 (seratus empat puluh satu) bagian Ismansyah Bin Ismail HI = 70,5 (tujuh puluh koma lima) bagian;
 - 3.2. Syahyani Ulfa Putri Binti Ismansyah (anak perempuan/Turut Tergugat II), mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari 141 (seratus

Halaman 13 dari 23 hal.Put. Nomor 93 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh satu) bagian Ismansyah Bin Ismail HI = 70,5 (tujuh puluh koma lima) bagian;

4. Muhammad Fauzi Bin Ismail HI (anak laki-laki/Tergugat I) mendapat $\frac{2}{9}$ (dua persembilan) bagian x 270 (dua ratus tujuh puluh) = 60 (enam puluh) bagian;
5. M. Fahri Bin Ismail HI (anak laki-laki/Tergugat II) mendapat $\frac{2}{9}$ (dua persembilan) bagian x 270 (dua ratus tujuh puluh) = 60 (enam puluh) bagian;
6. Fasniyati Binti Ismail HI (anak perempuan/Tergugat III), mendapat $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) bagian x 270 (dua ratus tujuh puluh) = 30 (tiga puluh) bagian;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat tentang *uitvoerbaar bij voorraad*, *dwangsom*, dan sita jaminan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jambi, karena itu diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, **M. Fahri Bin Ismail HI dan kawan**, tersebut dan membatalkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 28/Pdt.G/2023/PTA.Jb. tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Jmb. tanggal 3 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1444 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar Putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, dan para Pemohon Kasasi tetap berada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 14 dari 23 hal.Put.Nomor 93 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. **M. FAHRI BIN ISMAIL HI** dan 2. **FASNIYATI BINTI ISMAIL HI**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 28/Pdt.G/2023/PTA.Jb. tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1445 Hijriah dan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Jmb. tanggal 3 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Maryam Binti A. Somad sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. Ismail HI Bin Ibrahim (suami);
 - 2.2. Ismawati Binti Ismail HI (anak perempuan), telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2018, kedudukannya digantikan oleh para ahli warisnya sebagai berikut:
 - 2.2.1. Marwan Septiadi Bin Marseno (anak laki-laki/Penggugat II);
 - 2.2.2. Julisman Satria Bin Marseno (anak laki-laki/Penggugat III);
 - 2.2.3. M. Fahzan Maris Septrian Bin Marseno (anak laki-laki/Penggugat IV);
 - 2.3. Ismarani Binti Ismail HI (anak perempuan/Penggugat I);
 - 2.4. Ismansyah Bin Ismail HI (anak laki-laki), telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2001, kedudukannya digantikan oleh para ahli warisnya sebagai berikut:
 - 2.4.1. Isni Rama Apriyanti Binti Ismansyah (anak perempuan/Turut Tergugat I);



- 2.4.2. Syahyani Ulfa Putri Binti Ismansyah (anak perempuan/Turut Tergugat II);
3. Menetapkan Ismail HI Bin Ibrahim sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2022 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- 3.1. Ismawati Binti Ismail HI (anak perempuan), telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2018, kedudukannya digantikan oleh para ahli warisnya sebagai berikut:
- 3.1.1. Marwan Septiadi Bin Marseno (anak laki-laki/Penggugat II);
- 3.1.2. Julisman Satria Bin Marseno (anak laki-laki/Penggugat III);
- 3.1.3. M. Fahzan Maris Septrian Bin Marseno (laki-laki/Penggugat IV);
- 3.2. Ismarani Binti Ismail HI (anak perempuan/Penggugat I);
- 3.3. Ismansyah Bin Ismail HI (anak laki-laki), telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2001, kedudukannya digantikan oleh para ahli warisnya sebagai berikut:
- 3.3.1. Isni Rama Apriyanti Binti Ismansyah (anak perempuan/Turut Tergugat I);
- 3.3.2. Syahyani Ulfa Putri Binti Ismansyah (anak perempuan/Turut Tergugat II);
- 3.4. Muhammad Fauzi Bin Ismail HI (anak laki-laki/Tergugat I);
- 3.5. M. Fahri Bin Ismail HI (anak laki-laki/Tergugat II);
- 3.6. Fasniyati Binti Ismail HI (anak perempuan/Tergugat III);
4. Menetapkan harta bersama sebagai harta waris peninggalan para pewaris (Maryam Binti A. Somad dan Ismail HI Bin Ibrahim) adalah berupa sebidang tanah seluas 877 (delapan ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi beserta bangunan rumah permanen di atasnya, Sertipikat Hak Milik Nomor 6062, terletak di RT. 005 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hasan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Rd. Anwar;

Halaman 16 dari 23 hal.Put.Nomor 93 K/Ag/2024



- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- 5. Menetapkan bagian masing-masing atas objek harta bersama sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau 216 (dua ratus enam belas) bagian menjadi hak Maryam Binti A. Somad dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau 216 (dua ratus enam belas) bagian lainnya menjadi hak Ismail HI Bin Ibrahim;
- 6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau 216 (dua ratus enam belas) bagian yang menjadi hak Maryam Binti A. Somad atas objek sengketa sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas dibagikan kepada para ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut:
 - 6.1. Ismail HI Bin Ibrahim (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian x 216 (dua ratus enam belas) bagian = 54 (lima puluh empat) bagian;
 - 6.2. Sisa bagian yaitu 216 (dua ratus enam belas) bagian – 54 (lima puluh empat) bagian = 162 (seratus enam puluh dua) bagian, dibagi kepada anak-anak pewaris sebagai berikut:
 - 6.2.1. Ismawati Binti Ismail HI (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian x 162 (seratus enam puluh dua) bagian = 40,5 (empat puluh koma lima) bagian, karena meninggal dunia maka bagiannya dibagikan kepada para ahli warisnya sebagai berikut:
 - 6.2.1.1. Marwan Septiadi Bin Marseno (anak laki-laki/Penggugat II), mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari 40,5 (empat puluh koma lima) bagian Ismawati Binti Ismail HI = 13,5 (tiga belas koma lima) bagian;
 - 6.2.1.2. Julisman Satria Bin Marseno (anak laki-laki/Penggugat III), mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari 40,5 (empat puluh koma lima) bagian Ismawati Binti Ismail HI = 13,5 (tiga belas koma lima) bagian;



6.2.1.3. M. Fahzan Maris Septrian Bin Marseno (anak laki-laki/Penggugat IV), mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari 40,5 (empat puluh koma lima) bagian Ismawati Binti Ismail HI = 13,5 (tiga belas koma lima) bagian;

6.2.2. Ismarani Binti Ismail HI (anak perempuan/Penggugat I) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian x 162 (seratus enam puluh dua) bagian = 40,5 (empat puluh koma lima) bagian;

6.2.3. Ismansyah Bin Ismail HI (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{4}$ (dua perempat) bagian x 162 (seratus enam puluh dua) bagian = 81 (delapan puluh satu) bagian, karena telah meninggal dunia maka bagiannya dibagikan kepada para ahli warisnya sebagai berikut:

6.2.3.1. Isni Rama Apriyanti Binti Ismansyah (anak perempuan/Turut Tergugat I), mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari 81 (delapan puluh satu) bagian Ismansyah Bin Ismail HI = 40,5 (empat puluh koma lima) bagian;

6.2.3.2. Syahyani Ulfa Putri Binti Ismansyah (anak perempuan/Turut Tergugat II), mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari 81 (delapan puluh satu) bagian Ismansyah Bin Ismail HI = 40,5 (empat puluh koma lima) bagian;

7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau 216 (dua ratus enam belas) bagian yang menjadi hak Ismail HI Bin Ibrahim atas objek sengketa sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas ditambah 54 (lima puluh empat) bagian dari harta waris pewaris (Maryam Binti A. Somad) sebagaimana diktum angka 6.1 (enam titik satu) di atas atau jumlah total 270 (dua ratus tujuh puluh) bagian dibagikan kepada para ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut:

7.1. Ismawati Binti Ismail HI (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) bagian x 270 (dua ratus tujuh puluh) = 30 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) bagian, karena meninggal dunia maka bagiannya dibagikan kepada para ahli warisnya sebagai berikut:

- 7.1.1. Marwan Septiadi Bin Marseno (anak laki-laki/Penggugat II), mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari 30 (tiga puluh) bagian Ismawati Binti Ismail HI = 10 (sepuluh) bagian;
- 7.1.2. Julisman Satria Bin Marseno (anak laki-laki/Penggugat III), mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari 30 (tiga puluh) bagian Ismawati Binti Ismail HI = 10 (sepuluh) bagian;
- 7.1.3. M. Fahzan Maris Septrian Bin Marseno (anak laki-laki/Penggugat IV), mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari 30 (tiga puluh) bagian Ismawati Binti Ismail HI = 10 (sepuluh) bagian;
- 7.2. Ismarani Binti Ismail HI (anak perempuan/Penggugat I) mendapat $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) bagian x 270 (dua ratus tujuh puluh) = 30 (tiga puluh) bagian;
- 7.3. Ismansyah Bin Ismail HI (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{9}$ (dua persembilan) bagian x 270 (dua ratus tujuh puluh) = 60 (enam puluh) bagian, karena telah meninggal dunia maka bagiannya dibagikan kepada para ahli warisnya sebagai berikut:
 - 7.3.1. Isni Rama Apriyanti Binti Ismansyah (anak perempuan/Turut Tergugat I), mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari 60 (enam puluh) bagian Ismansyah Bin Ismail HI = 30 (tiga puluh) bagian;
 - 7.3.2. Syahyani Ulfa Putri Binti Ismansyah (anak perempuan/Turut Tergugat II), mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari 60 (enam puluh) bagian Ismansyah Bin Ismail HI = 30 (tiga puluh) bagian;
- 7.4. Muhammad Fauzi Bin Ismail HI (anak laki-laki/Tergugat I) mendapat $\frac{2}{9}$ (dua persembilan) bagian x 270 (dua ratus tujuh puluh) = 60 (enam puluh) bagian;
- 7.5. M. Fahri Bin Ismail HI (anak laki-laki/Tergugat II) mendapat $\frac{2}{9}$ (dua persembilan) bagian x 270 (dua ratus tujuh puluh) = 60 (enam puluh) bagian;

Halaman 19 dari 23 hal.Put.Nomor 93 K/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.6. Fasniyati Binti Ismail HI (anak perempuan/Tergugat III), mendapat $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) bagian x 270 (dua ratus tujuh puluh) = 30 (tiga puluh) bagian;

8. Menetapkan jumlah total bagian masing-masing ahli waris dari bagian sebagaimana diktum angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) di atas adalah sebagai berikut:

8.1. Ismawati Binti Ismail HI (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian x 162 (seratus enam puluh dua) bagian = 40,5 (empat puluh koma lima) bagian + $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) bagian x 270 (dua ratus tujuh puluh) = 30 (tiga puluh) bagian atau total berjumlah 70,5 (tujuh puluh koma lima) bagian, karena meninggal dunia maka bagiannya dibagikan kepada para ahli warisnya sebagai berikut:

8.1.1. Marwan Septiadi Bin Marseno (anak laki-laki/Penggugat II), mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari 70,5 (tujuh puluh koma lima) bagian Ismawati Binti Ismail HI = 23,5 (dua puluh tiga koma lima) bagian;

8.1.2. Julisman Satria Bin Marseno (anak laki-laki/Penggugat III), mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari 70,5 (tujuh puluh koma lima) bagian Ismawati Binti Ismail HI = 23,5 (dua puluh tiga koma lima) bagian;

8.1.3. M. Fahzan Maris Septrian Bin Marseno (anak laki-laki/Penggugat IV), mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari 70,5 (tujuh puluh koma lima) bagian Ismawati Binti Ismail HI = 23,5 (dua puluh tiga koma lima) bagian;

8.2. Ismarani Binti Ismail HI (anak perempuan/Penggugat I) mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian x 162 (seratus enam puluh dua) bagian = 40,5 (empat puluh koma lima) bagian + $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) bagian x 270 (dua ratus tujuh puluh) = 30 (tiga puluh) bagian atau total berjumlah 70,5 (tujuh puluh koma lima) bagian;

8.3. Ismansyah Bin Ismail HI (anak laki-laki), mendapat $\frac{2}{4}$ (dua perempat) bagian x 162 (seratus enam puluh dua) bagian = 81 (delapan puluh satu) bagian + $\frac{2}{9}$ (dua persembilan) bagian x 270

Halaman 20 dari 23 hal.Put. Nomor 93 K/Ag/2024



(dua ratus tujuh puluh) = 60 (enam puluh) bagian atau total berjumlah 141 (seratus empat puluh satu) bagian, karena telah meninggal dunia maka bagiannya dibagikan kepada para ahli warisnya sebagai berikut:

- 8.3.1. Isni Rama Apriyanti Binti Ismansyah (anak perempuan/Turut Tergugat I), mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari 141 (seratus empat puluh satu) bagian Ismansyah Bin Ismail HI = 70,5 (tujuh puluh koma lima) bagian;
- 8.3.2. Syahyani Ulfa Putri Binti Ismansyah (anak perempuan/Turut Tergugat II), mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari 141 (seratus empat puluh satu) bagian Ismansyah Bin Ismail HI = 70,5 (tujuh puluh koma lima) bagian;
- 8.4. Muhammad Fauzi Bin Ismail HI (anak laki-laki/Tergugat I) mendapat $\frac{2}{9}$ (dua persembilan) bagian x 270 (dua ratus tujuh puluh) = 60 (enam puluh) bagian;
- 8.5. M. Fahri Bin Ismail HI (anak laki-laki/Tergugat II) mendapat $\frac{2}{9}$ (dua persembilan) bagian x 270 (dua ratus tujuh puluh) = 60 (enam puluh) bagian;
- 8.6. Fasniyati Binti Ismail HI (anak perempuan/Tergugat III), mendapat $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) bagian x 270 (dua ratus tujuh puluh) = 30 (tiga puluh) bagian;
9. Menghukum Tergugat III (Fasniyati Binti Ismail HI) atau siapa saja yang menguasai objek perkara untuk mengosongkan objek sengketa sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) di atas;
10. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) di atas untuk membagi dan menyerahkan bagian para Penggugat dan para ahli waris lainnya sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 8 (delapan) di atas, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta peninggalan tersebut dapat dijual lelang melalui Badan Pelelangan Negara dan hasil bersihnya dibagi kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan para ahli waris lainnya sesuai dengan bagian masing-masing;

11. Menyatakan gugatan para Penggugat tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu tidak dapat diterima;
12. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

Halaman 22 dari 23 hal.Put.Nomor 93 K/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama,

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 23 dari 23 hal.Put.Nomor 93 K/Ag/2024